



**BUPATI PADANG LAWAS UTARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA  
NOMOR 58 TAHUN 2021**

**TENTANG  
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**



BUPATI PADANG LAWAS UTARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA  
NOMOR 58 TAHUN 2021

TENTANG  
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual menyatakan bahwa kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 3 butir c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa kepala daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Padang Lawas Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

**BAB IV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 6**

Kebijakan Akuntansi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**


Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2014 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua  
Pada tanggal 28 Desember 2021  
BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

  
ANDAR AMIN HARAHAHAP

Diundangkan di Gunungtua  
Pada tanggal 28 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

BURHAN HARAHAHAP

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2021 NOMOR  
58